



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 1231/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HARSONO Umur 49 tahun, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan TNI AL, beralamat di Blobo, RT.03, RW.02, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon, memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 17 September 2012 dibawah Register No. 1231/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama MISLAN dan TIANI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 269/30/IV/1957 tertanggal 25-4-1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 12-10-1963 telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama HARSONO, anak sah dari pasangan suami/istri yang bernama MISLAN dan TIANI ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3507131210630001 atas nama HARSONO, bertanda P-1 ;
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 60/30 atas Kutipan Akta Nikah Nomor 269/30/IV/1957 atas nama MISLAN dan TIANI, tertanggal 16 Juli 1991, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 45/421.704.012/09/2012 tanggal 11 September 2012 dari Kepala Desa Sukoraharjo yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO pada tanggal 12-10-1963, bertanda P-3 ;

4 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Balai Kesehatan Masyarakat

“Muslimat” yang menerangkan bahwa telah dilahirkan seorang anak laki-laki

yang diberi nama HARSONO lahir pada tanggal 12-10-1963, bertanda P-4 :

5 Foto copy Kartu Keluarga No.3507131210040141 atas nama Kepala Keluarga

HARSONO , bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SUCHAEMIYANTO dan 2. MAT SAHID yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SUCHAEMIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami – istri bernama MISLAN dan TIANI ;
- Bahwa dalam perkawinan MISLAN dan TIANI tersebut diperoleh lima orang anak kandung ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri MISLAN dan TIANI tersebut ;
- Bahwa Pemohon bernama HARSONO tersebut lahir di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 12-10-1963;
- Bahwa HARSONO sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran untuk keperluan dinas sebagai TNI AL ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berumur 49 (empatpuluh sembilan) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Re-2: MATSARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah pasangan suami istri bernama MISLAN dan TIANI ;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 12-10-1963 ;
- Bahwa dalam perkawinan MISLAN dan TIANI tersebut diperoleh lima orang anak kandung ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama MISLAN dan TIANI ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berumur 49 (empatpuluh sembilan) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi dirinya sendiri karena sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran untuk keperluan dinas sebagai TNI AL ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-10-1963 telah lahir seorang anak laki-laki bernama HARSONO anak sah dari suami isteri bernama MISLAN dan TIANI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUCHAEMIYANTO dan MAT SAHID yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah lahir pada tanggal 12-10-1963 di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama MISLAN dan TIANI yang telah menikah pada tanggal 30 April 1982 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 269/30/IV/1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri MISLAN dan TIANI ;
- Bahwa HARSONO tersebut sekarang sudah berusia 49 (empatpuluh sembilan) tahun ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 1960 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2)

ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 12-10-1963 telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

istri yang bernama MISLAN dan TIANI ;

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 1 Oktober 2012 oleh **RIYONO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS YULIANTO, SH.MH

RIYONO, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. 80.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)